

**PENGINIAN ATAS KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM
PT BANK CIMB NIAGA TBK
SEHUBUNGAN DENGAN RENCANA PEMBELIAN KEMBALI SAHAM
TERMASUK RENCANA PENGALIHAN SAHAM HASIL PEMBELIAN KEMBALI SAHAM**

Keterbukaan Informasi kepada para pemegang saham (“Keterbukaan Informasi”) ini dibuat dan ditujukan kepada Pemegang Saham PT Bank CIMB Niaga Tbk (“Perseroan”) dan masyarakat dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) No. 29 Tahun 2023 tentang Pembelian Kembali Saham Yang Dikeluarkan Oleh Perusahaan Terbuka (“POJK No. 29/2023”).

Keterbukaan Informasi ini merupakan pengkinian dari Keterbukaan Informasi Perseroan sebelumnya untuk perihal yang sama pada tanggal 19 Februari 2024, yang telah dipublikasikan melalui surat kabar harian Investor Daily, situs web Perseroan dan situs web Bursa Efek Indonesia pada tanggal yang sama.

Adapun pengkinian yang dilakukan yaitu terkait dengan informasi sebagaimana disampaikan dalam:

- 1) Poin I huruf D perihal Proforma Laba per Saham Perseroan Setelah Rencana Pembelian Kembali Saham Dilaksanakan Dengan Mempertimbangkan Menurunnya Pendapatan; dan
- 2) Poin II huruf G perihal Proforma Struktur Permodalan Sebelum dan Setelah Periode Pelaksanaan (*Exercise*), yang sebelumnya menggunakan data per 30 September 2023 dikinikan menjadi menggunakan data per 31 Desember 2023.

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk menyetujui rencana dalam keterbukaan informasi ini akan diselenggarakan secara fisik di Graha CIMB Niaga, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 58, Jakarta Selatan 12190 dan secara elektronik melalui aplikasi *Electronic General Meeting System* KSEI (“eASY.KSEI”) pada tanggal 3 April 2024.



PT Bank CIMB Niaga Tbk

Berkedudukan di Jakarta Selatan, Indonesia

Kegiatan Usaha Utama:

Bergerak dalam bidang usaha Jasa Perbankan

Kantor Pusat:

Graha CIMB Niaga

Jl. Jend. Sudirman Kav. 58

Jakarta Selatan 12190, Indonesia

Tel. 021 – 250 5252

E-mail: corporate.secretary@cimbniaga.co.id

Situs web: www.cimbniaga.co.id

PENDAHULUAN

Dengan ini diberitahukan kepada para Pemegang Saham Perseroan, bahwa Perseroan akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada hari Rabu, tanggal 3 April 2024 (“RUPST”), dimana terdapat mata acara RUPST yang akan mengajukan permohonan persetujuan RUPS sehubungan dengan (i) rencana pembelian kembali saham Perseroan (*buyback*) yang telah dikeluarkan oleh Perseroan dan tercatat pada PT Bursa Efek Indonesia (“Bursa Efek”), termasuk (ii) pengalihan saham hasil pembelian kembali saham untuk pemberian remunerasi yang bersifat variabel. Rencana pembelian kembali saham dan pengalihan saham hasil pembelian kembali saham ini akan dilakukan dengan berpedoman kepada peraturan perundangan yang berlaku di Republik Indonesia, termasuk Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”), Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja dan POJK No. 29/2023.

I. KETERBUKAAN INFORMASI TERKAIT RENCANA PEMBELIAN KEMBALI SAHAM PERSEROAN**A. PERKIRAAN JADWAL, PERKIRAAN BIAYA PEMBELIAN KEMBALI SAHAM, DAN PERKIRAAN JUMLAH NILAI NOMINAL SELURUH SAHAM YANG AKAN DIBELI KEMBALI**

Pembelian kembali saham akan dilakukan dalam waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak disetujuinya Pembelian kembali saham Perseroan oleh RUPST.

Adapun perkiraan biaya yang diperlukan untuk melakukan pembelian kembali saham adalah maksimal Rp.500.000.000,- (lima ratus juta Rupiah) yang mana biaya itu sudah termasuk komisi perantara pedagang efek dan biaya-biaya lainnya yang terkait dengan itu.

Biaya tersebut akan digunakan untuk membeli kembali saham Perseroan dengan jumlah maksimum 202.000 (dua ratus dua ribu) saham yang telah dikeluarkan dan disetor penuh.

B. PENJELASAN, PERTIMBANGAN, DAN ALASAN DILAKUKANNYA PEMBELIAN KEMBALI SAHAM

Sejalan dengan tujuan Perseroan untuk meningkatkan kinerjanya di tengah persaingan ketat dalam industri perbankan di Indonesia, dirasakan perlu untuk membuat program remunerasi yang bersifat variabel dalam bentuk saham kepada Manajemen Perseroan yang termasuk *Material Risk Taker* ("MRT") sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK No. 45/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Dalam Pemberian Remunerasi Bagi Bank Umum ("POJK No. 45/2015"), guna menjaga kesehatan bank secara individual dan memitigasi adanya *excessive risk taking* dalam pengambilan keputusan oleh Manajemen Perseroan yang termasuk MRT.

Proses pengalihan saham hasil pembelian kembali saham rencananya akan diimplementasikan melalui program remunerasi yang bersifat variabel dalam bentuk saham mencakup kriteria eligibilitas peserta dengan memperhatikan tugas dan tanggung jawabnya yang berdampak signifikan terhadap kinerja Perseroan dan akan diberikan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun setelah selesainya pembelian kembali saham.

C. PERKIRAAN MENURUNNYA PENDAPATAN PERSEROAN SEBAGAI AKIBAT PELAKSANAAN PEMBELIAN KEMBALI SAHAM DAN DAMPAK ATAS BIAYA PEMBIAYAAN PERSEROAN

Perseroan berkeyakinan bahwa pelaksanaan transaksi pembelian kembali saham Perseroan tidak akan memberikan dampak negatif yang material terhadap kegiatan usaha Perseroan mengingat Perseroan memiliki modal kerja dan arus kas yang cukup untuk melakukan pembiayaan transaksi bersamaan dengan kegiatan usaha Perseroan.

D. PROFORMA LABA PER SAHAM PERSEROAN SETELAH RENCANA PEMBELIAN KEMBALI SAHAM DILAKSANAKAN, DENGAN MEMPERTIMBANGKAN MENURUNNYA PENDAPATAN

Perseroan mencatat laba bersih per saham adalah sebesar Rp 259,45,- (dua ratus lima puluh sembilan koma empat puluh lima Rupiah), sedangkan proforma laba bersih per saham setelah pembelian kembali saham adalah sebesar Rp 259,45,- (dua ratus lima puluh sembilan koma empat puluh lima Rupiah).

Keterangan	Per 31 Desember 2023 (dalam Jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)		
	Sebelum Pembelian Kembali	Dampak	Setelah Pembelian Kembali
Jumlah Aset	334.369.233	(500)	334.368.733
Laba Bersih Pemilik Ekuitas Induk	6.474.195	-	6.474.195
Ekuitas	49.192.544	(500)	49.192.044
Jumlah Saham Beredar (nilai penuh)	25.131.606.843	-	25.131.606.843
Jumlah Saham Tresuri (nilai penuh)	107.167.682	202.000	107.369.682
Laba Bersih per Saham (Rupiah penuh)	259,45	-	259,45

<i>Return on Asset (ROA)</i>	2,59%	-	2,59%
<i>Return on Equity (ROE)</i>	15,02%	-	15,02%
Kecukupan Penyediaan Modal Minimum (KPMM)	24,02%	-	24,02%

Dari tabel di atas, terlihat bahwa pembelian kembali saham tersebut tidak berdampak signifikan pada ROA maupun ROE.

E. PEMBATASAN HARGA SAHAM UNTUK PEMBELIAN KEMBALI SAHAM

Perseroan akan melakukan pembelian kembali saham sesuai dengan POJK No. 29/2023, yaitu:

1. Dalam hal pembelian kembali saham dilakukan melalui Bursa Efek maka harga penawaran untuk membeli kembali saham harus lebih rendah atau sama dengan harga transaksi yang terjadi sebelumnya; dan
2. Dalam hal pembelian kembali saham dilakukan di luar Bursa Efek dan dengan mengingat saham Perseroan tercatat dan diperdagangkan di Bursa, maka harga pembelian kembali saham Perseroan adalah paling tinggi sebesar harga rata-rata dari harga penutupan perdagangan harian di Bursa Efek selama 90 (sembilan puluh) hari terakhir sebelum tanggal pembelian kembali saham oleh Perseroan.

F. PEMBATASAN JANGKA WAKTU PEMBELIAN KEMBALI SAHAM

Pembelian kembali saham direncanakan paling lama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal persetujuan RUPST.

G. METODE YANG AKAN DIGUNAKAN UNTUK MEMBELI KEMBALI SAHAM

Sesuai POJK No. 29/2023, Perseroan akan membeli saham baik di Bursa maupun di luar Bursa.

H. PEMBAHASAN DAN ANALISIS MANAJEMEN MENGENAI PENGARUH PEMBELIAN KEMBALI SAHAM TERHADAP KEGIATAN USAHA DAN PERTUMBUHAN PERSEROAN DI MASA MENDATANG

Perseroan meyakini bahwa pelaksanaan pembelian kembali saham tidak akan mempengaruhi kegiatan usaha dan operasional Perseroan. Hal ini karena Perseroan telah memiliki kecukupan modal (KPMM/CAR) yang cukup sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

I. SUMBER DANA YANG AKAN DIGUNAKAN UNTUK PELAKSANAAN PEMBELIAN KEMBALI SAHAM

Perseroan memastikan sumber dana yang akan digunakan untuk pelaksanaan pembelian kembali saham sepenuhnya menggunakan dana internal Perseroan, bukan merupakan dana hasil penawaran umum dan bukan merupakan dana yang berasal dari pinjaman dan/atau utang dalam bentuk apapun, serta tidak mempengaruhi kemampuan keuangan Perseroan secara signifikan untuk memenuhi kewajiban yang akan jatuh tempo.

II. KETERBUKAAN INFORMASI TERKAIT RENCANA PENGALIHAN SAHAM HASIL PEMBELIAN KEMBALI SAHAM (SESUAI KETENTUAN PASAL 21 HURUF C JUNCTO PASAL 25 HURUF E POJK NO. 29/2023)

A. LATAR BELAKANG PEMBELIAN KEMBALI SAHAM YANG AKAN DIALIHKAN

1. Tanggal persetujuan RUPST pembelian kembali saham	:	3 April 2024
2. Periode pelaksanaan pembelian kembali saham	:	Pembelian kembali saham direncanakan paling lama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal persetujuan RUPST
3. Realisasi pembelian kembali saham	:	Realisasi Pembelian Kembali Saham akan dilakukan sesuai periode pelaksanaan Pembelian Kembali Saham
4. Sumber saham hasil pembelian kembali yang akan dialihkan	:	Sumber saham hasil pembelian kembali yang akan dialihkan untuk pemberian remunerasi yang bersifat variabel, berasal dari Pembelian Kembali Saham

5. Batas waktu pengalihan saham hasil pembelian kembali	:	Paling lama 3 (tiga) tahun setelah selesainya pembelian kembali saham
6. Jumlah saham yang akan dialihkan	:	202.000 (dua ratus dua ribu) saham atau sebanyak-banyaknya jumlah saham hasil pembelian kembali

B. TUJUAN PENGALIHAN SAHAM

Proses pengalihan saham hasil pembelian kembali saham rencananya akan diimplementasikan melalui program remunerasi yang bersifat variabel dalam bentuk saham kepada Manajemen Perseroan yang termasuk MRT sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 45/2015. Hal ini sejalan dengan tujuan Perseroan untuk meningkatkan kinerjanya di tengah persaingan ketat dalam industri perbankan di Indonesia, untuk menjaga kesehatan bank secara individual, termasuk untuk memitigasi adanya *excessive risk taking* dalam pengambilan keputusan oleh Manajemen Perseroan yang termasuk MRT.

C. PERSYARATAN KARYAWAN, DIREKSI DAN/ATAU DEWAN KOMISARIS SEBAGAI PIHAK YANG BERHAK MENERIMA SAHAM

Mengacu pada kebijakan internal Perseroan mengenai Sistem Remunerasi Berbasis Risiko, serta turut mengacu pada POJK No. 45/2015, Perseroan memberikan remunerasi variabel dalam bentuk saham kepada pihak MRT. Dalam hal ini Perseroan tidak memberikan remunerasi bersifat variabel kepada Dewan Komisaris untuk menghindari benturan kepentingan dan mengingat Dewan Komisaris bukan termasuk MRT.

D. RENCANA PERIODE PELAKSANAAN (EXERCISE)

Pemberian remunerasi yang bersifat variabel kepada anggota Manajemen yang termasuk kategori pengambil risiko (*Material Risk Takers/MRT*) dalam bentuk saham paling lama selama 3 (tiga) tahun.

E. HARGA PELAKSANAAN ATAU METODE PERHITUNGAN HARGA PELAKSANAAN SAHAM

Harga pelaksanaan sesuai dengan pada saat harga pembelian kembali saham.

F. JUMLAH ATAU BESARAN PEMBAYARAN OLEH KARYAWAN, DIREKSI, DAN/ATAU DEWAN KOMISARIS PERSEROAN

Tidak terdapat jumlah atau besaran pembayaran yang dilakukan oleh Karyawan dan/atau anggota Direksi.

G. PROFORMA STRUKTUR PERMODALAN SEBELUM DAN SETELAH PERIODE PELAKSANAAN (EXERCISE)

Keterangan	Per 30 Desember 2023 (dalam Jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)				
	Sebelum Pembelian Kembali	Dampak	Setelah Pembelian Kembali	Dampak	Setelah Pengalihan Saham
Ekuitas	49.192.544	(500)	49.192.044	-	49.192.044

H. KETENTUAN LOCK UP (JIKA TERDAPAT KETENTUAN LOCK UP)

Tidak terdapat *Lock Up* untuk pengalihan saham hasil pembelian kembali saham.

INFORMASI TAMBAHAN

Apabila ada pertanyaan atas Keterbukaan Informasi ini, Pemegang Saham Perseroan dapat menyampaikannya kepada *Corporate Secretary* Perseroan, pada setiap hari dan jam kerja Perseroan pada alamat tersebut di bawah ini:

PT Bank CIMB Niaga Tbk
Graha CIMB Niaga
Jl. Jend. Sudirman Kav. 58
South Jakarta 12190, Indonesia
Tel. 021 – 250 5252
E-mail: corporate.secretary@cimbniaga.co.id
Situs Web: www.cimbniaga.co.id

Demikian Keterbukaan Informasi ini dibuat untuk memenuhi ketentuan peraturan yang berlaku.

Jakarta, 5 Maret 2024
Direksi Perseroan